



**BUPATI PADANG LAWAS UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
NOMOR 04 TAHUN 2024

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antara unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja dan keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4753);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 6856);
 9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Tahun 5887, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
16. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
17. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2023 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
dan
BUPATI PADANG LAWAS UTARA**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Lawas Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Padang Lawas Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
9. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.

10. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang berkenaan.
11. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 berjumlah:

1. Pendapatan Daerah	Rp.	1.210.977.381.997
Bertambah	Rp.	39.306.621.119
Setelah Perubahan	Rp.	1.250.284.003.116
2. Belanja Daerah	Rp.	1.225.992.374.390
Bertambah	Rp.	64.914.475.084
Setelah Perubahan	Rp.	1.290.906.849.474
Surplus/(Defisit)	Rp.	(15.014.992.393)
Bertambah	Rp.	(25.607.853.965)
Setelah Perubahan	Rp.	(40.622.846.358)
3. Pembiayaan Daerah		
a. Penerimaan Pembiayaan Daerah	Rp.	40.000.000.000
Bertambah	Rp.	24.512.011.058
Setelah Perubahan	Rp.	64.512.011.058
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Rp.	24.985.007.607
Berkurang	Rp.	(1.095.842.907)
Setelah Perubahan	Rp.	23.889.164.700
Pembiayaan Netto	Rp.	15.014.992.393
Bertambah	Rp.	25.607.853.965
Setelah Perubahan	Rp.	40.622.846.358
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.	0,00

Pasal 3

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	44.366.556.778
Bertambah	Rp.	8.107.786.328
Setelah Perubahan	Rp.	52.474.343.106
b. Pendapatan Transfer	Rp.	1.156.578.084.369
Bertambah	Rp.	31.474.513.023
Setelah Perubahan	Rp.	1.188.052.597.392

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp.	10.032.740.850
Berkurang	Rp.	(275.678.232)
Setelah Perubahan	Rp.	9.757.062.618

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah	Rp.	16.889.065.292
Bertambah	Rp.	1.800.000.000
Setelah Perubahan	Rp.	18.689.065.292
b. Retribusi Daerah	Rp.	21.307.232.005
Bertambah	Rp.	4.955.471.288
Setelah Perubahan	Rp.	26.262.703.293
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp.	2.494.659.481
Berkurang	Rp.	(712.936.469)
Setelah Perubahan	Rp.	1.781.723.012
d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang sah	Rp.	3.675.600.000
Bertambah	Rp.	2.065.251.509
Setelah Perubahan	Rp.	5.740.851.509

(3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Rp.	1.114.433.167.000
Bertambah	Rp.	24.119.430.392
Setelah Perubahan	Rp.	1.138.552.597.392
b. Pendapatan Transfer Antar Daerah	Rp.	42.144.917.369
Bertambah	Rp.	7.355.082.631
Setelah Perubahan	Rp.	49.500.000.000

(4) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan

a. Lain-lain pendapatan daerah yang sah	Rp.	10.032.740.850
Berkurang	Rp.	(275.678.232)
Setelah Perubahan	Rp.	9.757.062.618

Pasal 4

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Belanja Operasi	Rp.	740.591.977.553
Bertambah	Rp.	29.904.447.132
Setelah Perubahan	Rp.	770.496.424.685
b. Belanja Modal	Rp.	126.562.073.007
Bertambah	Rp.	26.490.340.323

	Setelah Perubahan	Rp.	153.052.413.330
c.	Belanja Tidak Terduga	Rp.	3.000.000.000
	Berkurang	Rp.	(120.000.000)
	Setelah Perubahan	Rp.	2.880.000.000
d.	Belanja Transfer	Rp.	355.838.323.830
	Bertambah	Rp.	8.639.687.629
	Setelah Perubahan	Rp.	364.478.011.459

(2) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a.	Belanja Pegawai	Rp.	436.100.272.885
	Berkurang	Rp.	(29.776.548.250)
	Setelah Perubahan	Rp.	406.323.724.635
b.	Belanja Barang dan Jasa	Rp.	246.287.662.844
	Bertambah	Rp.	22.586.678.073
	Setelah Perubahan	Rp.	268.874.340.917
c.	Belanja Bunga	Rp.	9.723.761.783
	Bertambah	Rp.	0
	Setelah Perubahan	Rp.	9.723.761.783
d.	Belanja Hibah	Rp.	46.894.682.041
	Bertambah	Rp.	37.194.317.309
	Setelah Perubahan	Rp.	84.088.999.350
e.	Belanja Bantuan Sosial	Rp.	1.585.598.000
	Berkurang	Rp.	(100.000.000)
	Setelah Perubahan	Rp.	1.485.598.000

(3) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dari jenis belanja:

a.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp.	50.641.427.923
	Berkurang	Rp.	(8.069.740.220)
	Setelah Perubahan	Rp.	42.571.687.703
b.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp.	15.017.325.085
	Bertambah	Rp.	16.638.389.366
	Setelah Perubahan	Rp.	31.655.714.451
c.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp.	56.836.460.926
	Bertambah	Rp.	17.599.283.450
	Setelah Perubahan	Rp.	74.435.744.376
d.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp.	4.066.859.073
	Bertambah	Rp.	322.407.727
	Setelah Perubahan	Rp.	4.389.266.800

(4) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dari jenis belanja:

a. Belanja tidak terduga	Rp.	3.000.000.000
Berkurang	Rp.	(120.000.000)
Setelah Perubahan	Rp.	2.880.000.000

(5) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dari jenis belanja:

a. Belanja Bagi Hasil	Rp.	3.819.629.730
Bertambah	Rp.	685.547.129
Setelah Perubahan	Rp.	4.505.176.859
b. Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	352.018.694.100
Bertambah	Rp.	7.954.140.500
Setelah Perubahan	Rp.	359.972.834.600

Pasal 5

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 terdiri dari:

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	40.000.000.000
Bertambah	Rp.	24.512.011.058
Setelah Perubahan	Rp.	64.512.011.058
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	24.985.007.607
Berkurang	Rp.	(1.095.842.907)
Setelah Perubahan	Rp.	23.889.164.700

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pembiayaan:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Rp.	40.000.000.000
Bertambah	Rp.	24.512.011.058
Setelah Perubahan	Rp.	64.512.011.058

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Penyertaan Modal Daerah	Rp.	1.095.842.907
Berkurang	Rp.	(1.095.842.907)
Setelah Perubahan	Rp.	0
b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	Rp.	23.889.164.700
Bertambah	Rp.	0
Setelah Perubahan	Rp.	23.889.164.700

(4) Pembiayaan Netto	Rp.	15.014.992.393
Bertambah	Rp.	25.607.853.965
Setelah Perubahan	Rp.	40.622.846.358

Pasal 6

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasikan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Sub Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program Pada RPJMD/RPD Dengan Rancangan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Pada RKPD DAN PPAS Dengan Peraturan Daerah Tentang APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Provinsi;
10. Lampiran X Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah.

Pasal 7

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah;

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya di Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

Ditetapkan di Gunungtua
Pada tanggal 27 September 2024
Pj. BUPATI PADANG LAWAS UTARA,



PATUAN RAHMAT SYUKUR PARLAUNGAN HASIBUAN



Diundangkan di Gunungtua
Pada tanggal 27 September 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,

MAKMUR HARAHAHAP

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2024
NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,
PROVINSI SUMATERA UTARA : (4 - 125 / 2024)

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

TENTANG PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2024



KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
RINGKASAN APBD PERUBAHAN YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	44.366.556.778,00	52.474.343.106,00	8.107.786.328,00
4.1.01	Pajak Daerah	16.889.065.292,00	18.689.065.292,00	1.800.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	21.307.232.005,00	26.262.703.293,00	4.955.471.288,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.494.659.481,00	1.781.723.012,00	-712.936.469,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	3.675.600.000,00	5.740.851.509,00	2.065.251.509,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.156.578.084.369,00	1.188.052.597.392,00	31.474.513.023,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.114.433.167.000,00	1.138.552.597.392,00	24.119.430.392,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	42.144.917.369,00	49.500.000.000,00	7.355.082.631,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	10.032.740.850,00	9.757.062.618,00	-275.678.232,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	10.032.740.850,00	9.757.062.618,00	-275.678.232,00
	Jumlah Pendapatan	1.210.977.381.997,00	1.250.284.003.116,00	39.306.621.119,00
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI	740.591.977.553,00	770.496.424.685,00	29.904.447.132,00
5.1.01	Belanja Pegawai	436.100.272.885,00	406.323.724.635,00	-29.776.548.250,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	246.287.662.844,00	268.874.340.917,00	22.586.678.073,00
5.1.03	Belanja Bunga	9.723.761.783,00	9.723.761.783,00	0,00
5.1.05	Belanja Hibah	46.894.682.041,00	84.088.999.350,00	37.194.317.309,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.585.598.000,00	1.485.598.000,00	-100.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	126.562.073.007,00	153.052.413.330,00	26.490.340.323,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.641.427.923,00	42.571.687.703,00	-8.069.740.220,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	15.017.325.085,00	31.655.714.451,00	16.638.389.366,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	56.836.460.926,00	74.435.744.376,00	17.599.283.450,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.066.859.073,00	4.389.266.800,00	322.407.727,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	3.000.000.000,00	2.880.000.000,00	-120.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000,00	2.880.000.000,00	-120.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	355.838.323.830,00	364.478.011.459,00	8.639.687.629,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	3.819.629.730,00	4.505.176.859,00	685.547.129,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	352.018.694.100,00	359.972.834.600,00	7.954.140.500,00
	Jumlah Belanja	1.225.992.374.390,00	1.290.906.849.474,00	64.914.475.084,00
	Total Surplus/(Defisit)	-15.014.992.393,00	-40.622.846.358,00	-25.607.853.965,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	40.000.000.000,00	64.512.011.058,00	24.512.011.058,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	40.000.000.000,00	64.512.011.058,00	24.512.011.058,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	24.985.007.607,00	23.889.164.700,00	-1.095.842.907,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	1.095.842.907,00	0,00	-1.095.842.907,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	23.889.164.700,00	23.889.164.700,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	24.985.007.607,00	23.889.164.700,00	-1.095.842.907,00
	Pembiayaan Netto	15.014.992.393,00	40.622.846.358,00	25.607.853.965,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

Kab. Padang Lawas Utara, 27 September 2024

Pj Bupati



PATUAN RAHMAT SYUKUR P. HASIBUAN